

IMPOR – TATA NIAGA

1996

KEPMENPERINDAG NO. 14 / MPP / SK / 1996, 12 HLM

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA

ABSTRAK : - Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No. 19 Th. 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 12 Th. 1995, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai barang yang diatur tata niaga impornya, sehingga mencakup limbah yang diperkenankan dan dilarang diimpor;

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

Indische Teriefwet 1873, Rechten Ordonnantie 1934, *BRO* 1934, UU No. 7 Th. 1994, UU No. 3 Th. 1982, PP No. 36 Th. 1977-PP No. 19 Th. 1988, PP No. 1 Th. 1982-PP No. 24 Th. 1985, PP No. 19 Th. 1994-PP No. 12 Th. 1995, Kepres No. 260 Th. 1967, Kepres No. 5 Th. 1988-Kepres No. 86 Th. 1994, Kepres No. 18 Th. 1988, Kepres No. 61 Th. 1993, Kepres No. 96/M Th.1993-Kepres No. 388/M Th. 1995, Kepres No. 103 Th. 1993, Kepres No. 77 Th. 1994, Kepres No. 2 Th. 1996, Kepmenperindag No. 1458/Kp/XII/84, Kepmenperindag No. 1460/Kp/XII/84, Kepmenperindag No. 91/Kp/IV/92, Kepmenperindag No. 326/Kp/XI/93, Kepmenperindag No. 13/MPP/SK/I/1996, Kepmenperindag No. 17/MPP/SK/I/1996, Kepmenperindag No. 18/MPP/SK/I/1996, Kep Menteri Perindustrian No. 428/M/SK/12/1987, Kep Menteri Perindustrian No. 84/M/SK/8/1990, Kep Menteri Perindustrian No. 150/M/SK/III/1995, Kepmenkeu No. 288/KMK.01/1994, Kepmenkeu No. 526/KMK.01/1994, Kepmenkeu No. 220/KMK.01/1995;

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
 1. IU adalah Importir Umum yang merupakan badan usaha pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) untuk mengimpor barang bukan limbah yang tidak diatur tata niaga impornya;
 2. IP adalah Importir Produsen yang disetujui untuk mengimpor sendiri barang bukan limbah yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya;
 3. IT adalah Importir Terdaftar pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor barang tertentu yang diarahkan Pemerintah;
 4. Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) diputuskan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar;
 5. Perusahaan yang telah diakui sebagai IP wajib menyampaikan laporan impor secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan instansi teknis terkait, setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak pengakuan sebagai IP diterbitkan;
 6. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini serta peraturan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi pencabutan atau pembekuan Angka Pengenal Impor (API), pengakuan sebagai Importir Produsen, Importir Produsen Limbah, Importir Umum Limbah, atau penunjukkan sebagai Importir Terdaftar;

7. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perdagangan No. 155/Kp/VII/95 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, dinyatakan tidak berlaku;

CATATAN : - Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Januari 1996.